



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Nomor : 014/Men/KL.01/04/2025

Nomor : 012/MOU/BAZNAS/04/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

II. NOOR ACHMAD, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 134, Jakarta Timur 13150, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-4 yaitu, “memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) serta pendayagunaannya untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan

- perempuan, dan perlindungan anak di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BAZNAS;
- b. Optimalisasi program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak, terutama perempuan dan anak korban/penyintas kekerasan serta kelompok rentan lainnya;
 - c. Integrasi laporan penyaluran ZIS-DSKL dalam agenda pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak, terutama perempuan dan anak korban/penyintas kekerasan serta kelompok rentan lainnya;
 - d. Penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi gender dan anak;
 - e. Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
 - f. Peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak di lingkungan BAZNAS;
 - g. Program dan kegiatan lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai syariat Islam.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai syariat Islam.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,
Gambir, Jakarta Pusat 10160
Telepon : (021) 3805563
E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Koordinasi, Kerja Sama, dan
Harmonisasi Badan Amil Zakat Nasional
Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 134,
Matraman, Jakarta Timur 13150
Telepon : (021) 2232 6555
E-mail : kkh@baznas.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

28

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

NOOR ACHMAD

ARIFATUL CHOIRI FAUZI